



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Puten Jikwa Alias Yemi Jikwa
2. Tempat lahir : Dimba
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/9 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karujaya Wamena
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kupon togel warna putih yang berkode “GT”
 - Uang sebesar Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 9 (Sembilan) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara.

 - 1 (satu) buah bundel kupon togel yang bertuliskan nomor

Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa **PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia terdakwa **PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA**, pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan JB Wenas Karujaya Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 09.00 Wit terdakwa PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA sedang berada dirumah kemudian sekira pukul 11.30 wit terdakwa PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA melakukan penjualan jenis kupon togel didepan rumah terdakwa, dengan cara awalnya terdakwa selaku pencoret menyiapkan kupon togel dalam bentuk bundel dimana satu bundel tersebut terdapat tiga rangkap kupon yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning selain kupon alat lain lagi yang di siapkan adalah bolpoin sebagai alat tulis untuk mencatat nomor yang dipasang oleh pembeli. Selanjutnya pembeli datang yang akan memasang nomor ke pencoret dengan membawa nomor yang akan dipasang kemudian nomor tersebut akan tercetak pada kupon warna merah dan warna kuning selanjutnya setelah di catat nomor yang dipasang oleh pembeli kemudian pembeli akan membayar kupon yang berisi angka yang dipasang oleh pembeli dimana angka yang dipasang adalah dua angka, tiga angka dan empat angka dan sistem pembayarannya dilakukan sebagai berikut:

➢ Untuk dua angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contoh 23x1 pembayaran sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapat Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

➤ Untuk tiga angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contoh 234x1 pembayarannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

➤ Untuk empat angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) contohnya 2345x1 pembayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) apabila dikali dan seterusnya maka pembayarannya dikali dengan Rp.2.000.000, (dua juta rupiah).

- Bahwa tempat yang digunakan untuk menjual kupon jenis togel oleh terdakwa PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA adalah pondok jualan pinang milik terdakwa di jalan JB Wenas Karujaya Wamena;

- Bahwa barang bukti yang disita dari permaian kupon jenis togel berupa :

➤ 1 (satu) buah bundel kupon togel yang bertuliskan nomor
➤ 3 (tiga) lembar kupon togel warna putih yang berkode "GT"
➤ Uang sebesar Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian;

- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- 9 (Sembilan) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA mendapat keuntungan dari penjualan jenis kupon togel berkisar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dalam satu hari;

- Bahwa terdakwa PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA dalam melakukan penjualan jenis kupon togel tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA**, pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan JB Wenas Karujaya Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 09.00 Wit terdakwa **PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA** sedang berada dirumah kemudian sekira pukul 11.30 wit terdakwa **PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA** melakukan penjualan jenis kupon togel didepan rumah terdakwa, dengan cara awalnya terdakwa selaku pencoret menyiapkan kupon togel dalam bentuk bundel dimana satu bundel tersebut terdapat tiga rangkap kupon yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning selain kupon alat lain lagi yang di siapkan adalah bolpoin sebagai alat tulis untuk mencatat nomor yang dipasang oleh pembeli. Selanjutnya pembeli datang yang akan memasang nomor ke pencoret dengan membawa nomor yang akan dipasang kemudian nomor tersebut akan tercetak pada kupon warna merah dan warna kuning selanjutnya setelah di catat nomor yang dipasang oleh pembeli kemudian pembeli akan membayar kupon yang berisi angka yang dipasang oleh pembeli dimana angka yang dipasang adalah dua angka, tiga angka dan empat angka dan sistem pembayarannya dilakukan sebagai berikut:

➤ Untuk dua angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contoh 23x1 pembayaran sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) akan mendapat Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wmn



➤ Untuk tiga angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contoh 234x1 pembayarannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

➤ Untuk empat angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) contohnya 2345x1 pembayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) apabila dikali dan seterusnya maka pembayarannya dikali dengan Rp.2.000.000, (dua juta rupiah).

- Bahwa tempat yang digunakan untuk menjual kupon jenis togel oleh terdakwa PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA adalah pondok jualan pinang milik terdakwa di jalan JB Wenas Karujaya Wamena;

- Bahwa barang bukti yang disita dari permaian kupon jenis togel berupa :

- 1 (satu) buah bundel kupon togel yang bertuliskan nomor
- 3 (tiga) lembar kupon togel warna putih yang berkode "GT"
- Uang sebesar Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian;
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA mendapat keuntungan dari penjualan jenis kupon togel berkisar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dalam satu hari;

- Bahwa terdakwa PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA dalam melakukan penjualan jenis kupon togel tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alexandri Yeriko dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Iya saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Jayawijaya ;
- Bahwa tindak pidana perjudian di maksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wit di Jalan JB-Wenas / Karujaya Wamena;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana perjudian tersebut adalah awalnya saksi tidak mengetahuinya setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahuinya bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah saudara Terdakwa saat itu;
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana perjudian dimaksud pada saat itu saksi berada di Polres Jayawijaya selanjutnya saksi bersama anggota polres melakukan tugas rutin yaitu melakukan patroli menuju ke Jalan JB-Wenas / Karujaya Wamena dan mendapati secara langsung bahwa pelaku saudara Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian Jenis togel;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 Sekitar Pukul 10.00 Wit saksi melaksanakan tugas seperti biasanya di sat fungsi samapta polres jayawijaya dimana pada saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi yang di pimpin oleh kasat samapta untuk melaksanakan patroli sesuai dengan surat telegram kapolda papua nomor : STR / 324 / VIII / OPS.2. / 2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang pemberantasan peredaran perjudian dan narkoba di seluruh jajaran polda papua,di mana pada saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi melaksanakan tugas rutin di dasari dengan surat perintah dari bapak kapolres jayawijaya dengan surat perinta tugas nomor : 304 / VIII / 2022 Reskrim tanggal 22 Agustus sampai dengan selesai, pada saat itu pimpinan langsung memberikan arahan mengenai cara bertindak ketika berada di lapangan kemudian setelah selesai mendapat arahan saksi bersama saudara MARTEN A. E. WARIKAR pun naik ke atas mobil dinas milik polres jayawijaya untuk melaksanakan patroli di seputaran kota wamena setibanya kami di jalan JB-Wenas/Karujaya wamena kami mendapati

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wmn



beberapa masyarakat yang sedang melakukan perjudian jenis togel sehingga mobil patroli yang saksi gunakan bersama saudara MARTEN A. E. WARIKAR langsung berhenti dan turun akan tetapi masyarakat yang sedang melakukan perjudian jenis togel melarikan diri saat itu, akan tetapi saksi bersama saudara MARTEN A. E. WARIKAR berhasil mengamankan salah 1 (satu) pelaku atas nama saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA atau Terdakwa berhasil kami amankan beserta barang buktinya dan kami perintahkan pelaku atas nama saudara Terdakwa naik di atas mobil dinas milik polres jayawijaya yang kami gunakan saat itu untuk membawanya di polres jayawijaya tepatnya di ruangan reserse untuk di mintai keterangan terkait dengan tindak pidana perjudian jenis togel untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya lebih lanjut;

- Bahwa tempat yang di tempati oleh pengecer/pencoret pelaku saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya setelah mendengar pengakuan dari saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA bahwa tempat yang di gunakan untuk melakukan perjudian jenis togel yang di lakukan oleh saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA tersebut tempat penjualan pinang tepatnya di depan rumah saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA saat itu;
- Bahwa peran pelaku saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA yaitu mencoret atau menerima pembeli setelah selesai putaran dari setiap judi jenis togel tersebut pelaku saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA langsung menyetorkan uang dan kupon kepada bandar atau pengepul;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut adalah tidak lain untuk mendapat keuntungan dan dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dalam mencukupi kebutuhannya;
- Bahwa tempat dari pelaku saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA melakukan perjudian jenis togel tersebut mudah di lihat dan mudah didatangi masyarakat umum karena tempat tersebut di tempat penjual pinang yang berada di jalan JB-wenas / karujaya wamena berdekatan dengan Jalan raya jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dan tidak ada pemberitahuan atau tulisan yang di pajang saat itu;
- Bahwa setahu saksi dalam hal perjudian jenis togel ini yang di lakukan pelaku saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan pelaku saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA menjadi pencoret dalam tindak pidana perjudian jenis togel tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Marthen Abraham Elisa Warikar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Iya saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Jayawijaya ;
 - Bahwa tindak pidana perjudian di maksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wit di Jalan JB-Wenas / Karujaya Wamena;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana perjudian tersebut adalah awalnya saksi tidak mengetahuinya setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahuinya bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah saudara Terdakwa saat itu;
 - Bahwa pada saat terjadi tindak pidana perjudian dimaksud pada saat itu saksi berada di Polres Jayawijaya selanjutnya saksi bersama anggota polres melakukan tugas rutin yaitu melakukan patroli menuju ke Jalan JB-Wenas / Karujaya Wamena dan mendapati secara langsung bahwa pelaku saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA telah melakukan tindak pidana perjudian Jenis togel;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 Sekitar Pukul 10.00 Wit saksi melaksanakan tugas seperti biasanya di sat fungsi samapta polres jayawijaya dimana pada saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi yang di pimpin oleh kasat samapta untuk melaksanakan patroli sesuai dengan surat telegram kapolda papua nomor : STR / 324 / VIII / OPS.2. / 2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang pemberantasan peredaran perjudian dan narkoba di seluruh jajaran polda papua,di mana pada saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi melaksanakan tugas rutin di dasari dengan surat perintah dari bapak kapolres jayawijaya dengan surat perinta tugas nomor : 304 / VIII / 2022 Reskrim tanggal 22 Agustus sampai dengan selesai, pada saat itu pimpinan langsung memberikan arahan mengenai cara bertindak ketika berada di lapangan kemudian setelah selesai mendapat arahan saksi bersama saudara Alexandri Yeriko pun naik ke atas mobil dinas milik polres jayawijaya untuk melaksanakan patroli di seputaran kota wamena setibanya kami di jalan JB-Wenas/Karujaya wamena kami mendapati beberapa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat yang sedang melakukan perjudian jenis togel sehingga mobil patroli yang saksi gunakan bersama saudara Alexandri Yeriko langsung berhenti dan turun akan tetapi masyarakat yang sedang melakukan perjudian jenis togel melarikan diri saat itu, akan tetapi saksi bersama saudara Alexandri Yeriko berhasil mengamankan salah 1 (satu) pelaku atas nama saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA berhasil kami amankan beserta barang buktinya dan kami perintahkan pelaku atas nama saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA naik di atas mobil dinas milik polres jayawijaya yang kami gunakan saat itu untuk membawanya di polres jayawijaya tepatnya di ruangan reserse untuk di mintai keterangan terkait dengan tindak pidana perjudian jenis togel untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya lebih lanjut;

- Bahwa tempat yang di tempati oleh pengecer/pencoret pelaku saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya setelah mendengar pengakuan dari saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA bahwa tempat yang di gunakan untuk melakukan perjudian jenis togel yang di lakukan oleh saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA tersebut tempat penjualan pinang tepatnya di depan rumah saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA saat itu;
- Bahwa peran pelaku saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA yaitu mencoret atau menerima pembeli setelah selesai putaran dari setiap judi jenis togel tersebut pelaku saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA langsung menyetorkan uang dan kupon kepada bandar atau pengepul;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut adalah tidak lain untuk mendapat keuntungan dan dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dalam mencukupi kebutuhannya;
- Bahwa tempat dari pelaku saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA melakukan perjudian jenis togel tersebut mudah di lihat dan mudah didatangi masyarakat umum karena tempat tersebut di tempat penjual pinang yang berada di jalan JB-wenas / karujaya wamena berdekatan dengan Jalan raya jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dan tidak ada pemberitahuan atau tulisan yang di pajang saat itu;
- Bahwa setahu saksi dalam hal perjudian jenis togel ini yang di lakukan pelaku saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang;



- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan pelaku saudara PUTEN JIKWA Alias YEMI JIKWA menjadi pencoret dalam tindak pidana perjudian jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menandatangani Berita Acara dari Penyidik dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa tindak pidana perjudian dalam hal ini judi togel terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.30 Wit di Jalan JB Wenas Karujaya Wamena;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel adalah sebagai pengecer;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 terdakwa sedang berada dirumah kemudian sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa melakukan penjualan Kupon togel di depan rumah terdakwa tepatnya di tempat penjualan pinang hingga pukul 11.30 Wit datang beberapa anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti dan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara perjudian jenis kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa selaku pencoret dan penjual kupon togel dalam bentuk bundel dimana satu bundel tersebut terdapat tiga rangkap kupon yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning. Selanjutnya orang yang akan membeli kupon togel memasang nomor ke Terdakwa sebagai pencoret dengan membawa nomor yang akan dipasang ke Terdakwa kemudian nomor tersebut akan dicetak oleh Terdakwa pada kupon warna merah dan warna kuning selanjutnya setelah di catat nomor yang dipasang oleh pembeli kemudian pembeli akan membayar kupon yang berisi angka yang dipasang oleh pembeli dimana angka yang dipasang adalah dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa apabila pembeli nomor undian untuk dua angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila pembeli nomor undian untuk tiga angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Apabila pembeli nomor undian untuk empat angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) apabila dikali dan seterusnya maka pembayarannya dikali dengan Rp.2.000.000, (dua juta rupiah).

- Bahwa dalam penjualan kupon togel ini terdakwa setor ke salah satu masyarakat yang tinggal di Pasar Jibama tetapi untuk namanya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah menjual togel sejak tahun 2016;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari penjualan kupon togel tersebut kisaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam 1(satu) hari;
- Bahwa untuk tempat terdakwa melakukan perjudian togel tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau khalayak ramai dan terletak dipinggir jalan JB Wenas Karujaya Wamena;
- Bahwa dalam menjual kupon togel tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang-barang bukti milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bundel kupon togel yang bertuliskan nomor
2. 3 (tiga) lembar kupon togel warna putih yang berkode "GT"
3. Uang sebesar Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

dengan rincian:

- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 9 (Sembilan) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIT saksi Alexandri Yeriko dan saksi Marthen Abraham Elisa Warikar bersama rekan-rekan anggota polisi Polres Jayawijaya melaksanakan patroli dengan menggunakan mobil dinas Polres Jayawijaya di sekitar Kota Wamena. Kemudian setibanya saksi Alexandri Yeriko dan saksi Marthen Abraham Elisa Warikar di Jalan JB-Wenas atau Karujaya Wamena tepatnya di depan rumah Terdakwa, saksi Alexandri Yeriko dan saksi Marthen Abraham Elisa Warikar melihat beberapa masyarakat sedang melakukan perjudian jenis kupon togel sehingga mobil patroli yang saksi Alexandri Yeriko dan saksi Marthen Abraham Elisa Warikar gunakan langsung berhenti dan turun dari mobil patroli untuk mengejar masyarakat tersebut akan tetapi masyarakat yang sedang melakukan perjudian jenis togel melarikan diri saat itu, akan tetapi saksi Alexandri Yeriko dan saksi Marthen Abraham Elisa Warikar berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang telah melakukan perjudian yaitu Terdakwa dan berhasil diamankan beserta barang bukti yang terdapat di tempat tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Polres Jayawijaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa cara perjudian jenis kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa selaku pencoret dan penjual kupon togel dalam bentuk bundel dimana satu bundel tersebut terdapat tiga rangkap kupon yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning. Selanjutnya orang yang akan membeli kupon togel memasang nomor ke Terdakwa sebagai pencoret dengan membawa nomor yang akan dipasang ke Terdakwa kemudian nomor tersebut akan dicetak oleh Terdakwa pada kupon warna merah dan warna kuning selanjutnya setelah di catat nomor yang dipasang oleh pembeli kemudian pembeli akan membayar kupon yang berisi angka yang dipasang oleh pembeli dimana angka yang dipasang adalah dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa apabila pembeli nomor undian untuk dua angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila pembeli nomor undian untuk tiga angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Apabila pembeli nomor undian untuk empat angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) apabila dikali dan seterusnya maka pembayarannya dikali dengan Rp.2.000.000, (dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis kupon togel yang dilakukan di depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan JB-Wenas atau Karujaya Wamena;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual kupon togel untuk perjudian sejak tahun 2016;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan kupon togel tersebut sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin sebagai mata pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Puten Jikwa Alias Yemi Jikwa** dan telah ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan saksi pun mengenalinya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa mendapat izin sebagai mata pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa izin" di sini dimaksudkan sebagai izin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak yang berwajib (kepolisian) atau pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan) yang memperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" dalam hal ini adalah segala perbuatan Terdakwa yaitu dalam usaha perjudian yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar/orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (oleh R. Soesilo) mengenai maksud "permainan judi" yang diartikan dalam bahasa belanda "hazardspel" yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk permainan judi adalah main dadu, selikuran, jemeh, kodok – ulo, roulette, bakarar, kemping kelas,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kocok, keplek, tombola, dan lain sebagainya, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata adanya bahwa kejadian ini berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIT saksi Alexandri Yeriko dan saksi Marthen Abraham Elisa Warikar bersama rekan-rekan anggota polisi Polres Jayawijaya melaksanakan patroli dengan menggunakan mobil dinas Polres Jayawijaya di sekitar Kota Wamena. Kemudian setibanya saksi Alexandri Yeriko dan saksi Marthen Abraham Elisa Warikar di Jalan JB-Wenas atau Karujaya Wamena tepatnya di depan rumah Terdakwa, saksi Alexandri Yeriko dan saksi Marthen Abraham Elisa Warikar melihat beberapa masyarakat sedang melakukan perjudian jenis kupon togel sehingga mobil patroli yang saksi Alexandri Yeriko dan saksi Marthen Abraham Elisa Warikar gunakan langsung berhenti dan turun dari mobil patroli untuk mengejar masyarakat tersebut akan tetapi masyarakat yang sedang melakukan perjudian jenis togel melarikan diri saat itu, akan tetapi saksi Alexandri Yeriko dan saksi Marthen Abraham Elisa Warikar berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang telah melakukan perjudian yaitu Terdakwa dan berhasil diamankan beserta barang bukti yang terdapat di tempat tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Polres Jayawijaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dapat pula diketahui bahwa cara perjudian jenis kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa selaku pencoret dan penjual kupon togel dalam bentuk bundel dimana satu bundel tersebut terdapat tiga rangkap kupon yaitu warna putih, warna merah dan warna kuning. Selanjutnya orang yang akan membeli kupon togel memasang nomor ke Terdakwa sebagai pencoret dengan membawa nomor yang akan dipasang ke Terdakwa kemudian nomor tersebut akan dicetak oleh Terdakwa pada kupon warna merah dan warna kuning selanjutnya setelah di catat nomor yang dipasang oleh pembeli kemudian pembeli akan membayar kupon yang berisi angka yang dipasang oleh pembeli dimana angka yang dipasang adalah dua angka, tiga angka dan empat angka;

Menimbang, bahwa apabila pembeli nomor undian untuk dua angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila pembeli nomor undian untuk tiga angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayarannya dikalikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Apabila pembeli nomor undian untuk empat angka di kali satu pembayarannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) apabila dikali dan seterusnya maka pembayarannya dikali dengan Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah terungkap pula fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis kupon togel yang dilakukan di depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan JB-Wenas atau Karujaya Wamena dimana Terdakwa sudah menjual kupon togel untuk perjudian sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula fakta di persidangan bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan kupon togel tersebut sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dipersidangan dapatlah dibuktikan bahwa Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi akan perbuatannya dalam permainan judi togel dimana Terdakwa turut pula mengambil keuntungan sebagai penjual dan pencoret kupon togel untuk perjudian yaitu dengan pengharapan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari, padahal dirinya sudah mengetahui jika permainan judi togel tersebut dilarang oleh undang-undang, namun Terdakwa tetap saja melakukan akan perbuatannya yang dilarang itu, dengan demikian unsur “dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka untuk dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wmn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah bundel kupon togel yang bertuliskan nomor
- 3 (tiga) lembar kupon togel warna putih yang berkode "GT"
- Uang sebesar Rp 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

dengan rincian:

- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas berbagai penyakit masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan tentunya keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Puten Jikwa Alias Yemi Jikwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bundel kupon togel yang bertuliskan nomor
 - 3 (tiga) lembar kupon togel warna putih yang berkode "GT" (Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang sebesar Rp 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- (Dirampas untuk negara)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh kami, Wahyu Iswantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Feisal Maulana, S.H., Yahya Muhaymin Hatta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margareth Rumbiak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feisal Maulana, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

Liton Pagiling, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wmn